

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan, yang menegaskan bahwa Indonesia memiliki laut yang luas dan terbagi atas pulau-pulau, serta Negara merupakan masyarakat atau suatu wilayah yang mempunyai satu kesatuan politis.¹ Pada Pasal 46 UNCLOS 1982 mendefinisikan Negara Kepulauan yaitu sebagai “*a state constituted wholly by one or more archipelagos and may include other island*”. Yaitu suatu negara yang terdiri dari suatu atau lebih kepulauan yang terdapat meliputi pulau-pulau lainnya.² Berdasarkan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Laut Indonesia meliputi 2,7 kilometer persegi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan 3,2 juta km² Laut Teritorial, sehingga menurut UNCLOS 1982, luas perairan Indonesia adalah 5,9 juta km² terkait pada perairan di Indonesia.³ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, potensi sumber daya ikan di Natuna berdasarkan penelitian menetapkan potensi perikanan dan sumberdaya perikanan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2011 sebesar 504.122,85 ton/tahun, dimana hasil tangkapan yang diperbolehkan sebesar 403.370 ton

¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 2.

² Dhiana Puspitawati, *Hukum Laut Internasional* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 104

³ Desia Rakhma Banjarani, *Illegal Fishing Dalam Kajian Hukum Nasional Dan Hukum Internasional: Kaitannya Dengan Kejahatan Transnasional*, (Universitas Lampung, *Kertha Patrika*, volume. 42, No. 2, 2020), hlm. 150.

(80% dari potensi lestari). Namun hingga pada tahun 2019 terdapat beberapa peningkatan pemanfaatan baru sekitar 20,8 persen.

Menurut Koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, potensi pemanfaatan ikan masih rendah karena minimnya kapal modern berkapasitas 20-30 GT, hanya 0,1% kapal berkapasitas 20-30 GT dari total 4.639 kapal di Natuna. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas perikanan di Natuna masih perlu banyak dioptimalkan potensi yang ada di perairan Natuna sehingga Akibatnya banyak pihak yang terlibat untuk mendapatkan keuntungan ekonomi di perairan Natuna, sehingga saat ini segala macam konflik dan pelanggaran terjadi. Territorial telah terjadi bahkan Warga Negara Asing juga sering menangkap ikan secara *ilegal* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut Natuna.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan, dimana zona maritim dibagi menjadi beberapa wilayah perairan serta wilayah yurisdiksi wilayah perairan meliputi perairan pendalaman, perairan kepulauan, dan juga laut territorial. Sedangkan wilayah yurisdiksi meliputi zona tambahan negara yang hanya mempunyai yurisdiksi tertentu, pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen hanya tempat berdaulat. Pada zona negara pantai mempunyai kedaulatan penuh negara dapat menerapkan aturan hukum

⁴ Satrio Arga Effendi, *Meninjau Digitalisasi UMKM Potensi Dan Problematika Menjaga Hak Berdaulat Indonesia Di Laut Natuna Utara Potensi Dan Tantangan Pengelolaan Blok Wabu*, (Volume. VI, 2021), hlm. 8.

nasionalnya sama seperti yang ditetapkan wilayah daratnya kepada orang, benda, ataupun juga peristiwa yang terjadi pada zona tersebut.⁵

Indonesia *illegal fishing* dapat di pengaruhi beberapa macam faktor, yaitu dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang dapat dijelaskan salah satunya yaitu lemahnya pengelolaan atau pengaturan sumber daya kelautan terutama dibidang perikanan oleh pemerintah. Serta tanggungjawab negara terhadap pengelolaan disektor perikanan laut (ikan dan fauna lainnya) dapat di katakana lebih serius, apabila dibandingkan sektor lainnya. Menurut Subani dan Barus sebagaimana dikutip Marhaeni Siombo, mengatakan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang dua pertiga wilayah yaitu perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat, dengan luas perairan 5,8 juta km² kaya akan sumber daya laut dan ikan yang berlimpah.⁶

Penangkapan ikan secara *illegal (illegal fishing)* merupakan kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan. Timbulnya Kejahatan perikanan bukan hanya sekedar pencurian ikan (*illegal fishing*) namun juga meliputi penangkapan atau pengambilan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) merupakan kegiatan tidak melaporkan hasil tangkapan atau melapor hasil tangkapan yang tidak sesuai dengan hasil tangkapannya yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan

⁵ Ayu Efridadewi and Wan Jefrizal, *Peneggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional*, (Jurnal Selat, Volume. 4, No. 2, 2017), hlm. 261.

⁶ Ramlan, *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan: Perlindungan Hukum Industri Perikanan Dari Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, (Malang: Setara Pres, 2015), hlm. 1-2.

perundang-undangan dibidang perikanan dan penangkapan ikan yang tidak diatur dan (*unregulated fishing*) ialah aktivitas penangkapan ikan pada suatu wilayah atau sediaan ikan yang ketentuan konservasi dan pengelolaannya belum diterapkan dan penangkapan ikan dilakukan dengan cara yang tidak tepat yang disebut dengan *illegal, unreported and unregulated Fishing*.⁷

Illegal Fishing di perairan Indonesia umumnya dilakukan oleh warga negara asing yang mana menggunakan kapal berukuran besar dan alat tangkap yang canggih, sementara nelayan lokal sebagian besar hanya dapat menangkap ikan di sekitar pantai karena menggunakan kapal berukuran kecil dan alat tangkap sederhana dan kenyataan ini tidak dapat dipungkiri bahwa kekayaan alam berupa ikan banyak dinikmati oleh negara tetangga atau warga negara asing. Praktik penangkapan ikan secara *ilegal* banyak atau beragam jenisnya, seperti manipulasi persyaratan administrasi, penggunaan alat tangkap yang tidak sah, jaring *ilegal*, dan lain-lain. Hal ini erat kaitannya dengan adanya kapal penangkap ikan yang digunakan sebagai identifikasi jenis dan ukuran kapal penangkap ikan yang digunakan akan memudahkan pemantauan di lapangan.⁸

Laut Natuna mempunyai karakteristiknya yang khas, dimana perairan Natuna disebelah utara merupakan salah satu wilayah perairan yang menjadi titik paling rawan *illegal fishing* khususnya yang dilakukan oleh kapal asing. Kegiatan *illegal fishing* tersebut tentunya secara nasional mengancam

⁷ Susi Pudjiastuti, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37, Journal of Chemical Information and Modeling*, (Jakarta, 2017), hlm. 2-3.

⁸ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2010), hlm. 6.

kedaulatan wilayah perbatasan Indonesia dan merugikan Indonesia secara ekonomi. Hasil kajian *ocean justice* melansir bahwa praktik *illegal fishing* yang terjadi pada kuartal 1 tahun 2021 di laut Natuna utara. Pada dasarnya menunjukkan banyak kapal ikan Vietnam yang diduga kuat melakukan *illegal fishing* di laut natuna bagian utara menggunakan dengan alat tangkap *pair trawl*.⁹

Tindak pidana dibidang perikanan adalah segala jenis pelanggaran di bidang perikanan, mulai dari berbagai prosedur pengolahan, produksi, pengolahan dan pemasaran pendahuluan yang diwajibkan oleh undang-undang, khususnya dalam undang-undang perikanan sebagaimana diatur pada Pasal 84 sampai dengan 104, Ketentuan pidana yaitu tindak pidana yang berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksudkan untuk mengurangi atau mengatasi dampak kerugian dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang dapat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara.¹⁰

Permasalahan yang banyak muncul dan berpotensi mengganggu perekonomian nasional Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya perikanan dan kelautan yakni praktik pencurian ikan atau IUU (*illegal, unregulated, and unreported fishing*) oleh nelayan menggunakan armada kapal ikan asing dan alat tangkap ikan yang dapat merusak ekosistem laut yaitu yang paling banyak merugikan negara. Untuk itu, kementerian kelautan dan perikanan Republik Indonesia telah beberapa kali mengeksekusi kapal-kapal

⁹ Rochman Nurhakim, *Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing Di Laut Natuna Utara*, (Jakarta: Perikanan Madya, 2020), hlm. 2.

¹⁰ Irwandi Syahputra, *Modul Tindak Pidana Kelautan*, (Tanjungpinang: Umrah Press, 2020) hlm. 114.

nelayan asing yang tertangkap dengan cara dibom dan ditenggelamkan, dimana aktivitas ini sangat diapresiasi oleh nelayan Indonesia, namun sangat diprotes oleh negara-negara yang kapalnya ditenggelamkan. Tindak pidana perikanan merupakan jenis kejahatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan yang mana terdapat berdasarkan Pasal 1 Undang- Undang No. 45 Tahun 2009 menyatakan bahwa :

“Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan”.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang didalamnya terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana dibidang perikanan, tindak pidana perikanan ada 2 jenis yaitu kategori pelanggaran dan kejahatan. *Illegal fishing* atau yang disebut dengan *illegal fishing* sangat merugikan negara dan nelayan tradisional, dimana nelayan tradisional adalah masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat pesisir juga terkena dampak pencurian ikan tersebut. Kejadian atau masalah di Indonesia sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan, kerugian yang diakibatkan oleh pencurian ikan tidak hanya kerugian saat ini tetapi juga kerugian yang akan datang.

Bahkan permasalahan *illegal fishing* disebabkan adanya tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berujung ketidakjelasan institusi negara Indonesia mana yang berwenang dalam mengurus

¹¹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

permasalahan *illegal fishing*. Kebijakan dalam penanggulangan melanggar hukum penangkapan ikan sebagai dasar kebijakan yang akan diterapkan dan ditegakkan upaya penegakan hukum terkait *illegal fishing*, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 yang akan mengatur ketentuan-ketentuannya atau rumusan yang berkaitan dengan hukum acara pidana dan tindak pidana perikanan.¹² Berdasarkan penerapan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa:

“Ketentuan tentang pidana penjara pada Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana pada bidang perikanan yang terjadi pada daerah perikanan Republik Indonesia sebagaimana mestinya yang dimaksud dalam Pasal 5 (1) huruf b, kecuali sudah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia menggunakan Pemerintah Negara yang bersangkutan”¹³

Berdasarkan putusan pengadilan, kasus pencurian ikan oleh warga negara asing di perairan Indonesia biasanya menimbulkan perdebatan di masyarakat dalam mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Pada hal ini berdampak kurang adanya pengakuan kedaulatan oleh negara lain dan Yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, Tindak pidana (*illegal fishing*) warga negara asing di perairan Indonesia, dalam praktek di pengadilan, tampaknya hakim dan jaksa tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku kejahatan tersebut.

¹² Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 108.

¹³ Lufhie, *Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Penangkapan Ikan Di Zeei Kalimantan Barat Ditinjau Dari Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*, (Kalimantan, 2009), hlm. 5.

Kejahatan dengan memberikan hukuman yang ringan dan tidak harus membayar apapun telah dilakukan oleh para pelaku, bahkan kebijakan upaya penanggulangan kejahatan hakikatnya yaitu bagian integral agar mewujudkan perlindungan masyarakat.¹⁴ *Illegal fishing* terjadi di pulau-pulau terluar Indonesia, khususnya di perairan Natuna Samudera Pasifik. Perairan ini terbentang dari Kepulauan Natuna hingga Kepulauan Lingga di Provinsi Kepulauan Riau, Laut Natuna berbatasan langsung dengan Laut Natuna Utara, hingga ke barat laut dan timur. Laut Natuna juga berbatasan negara asing yang memicu munculnya kegiatan *illegal fishing* di perairan Natuna.¹⁵

Terkait kegiatan pencurian ikan, pemerintah mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjadi Undang-Undang Nomor. 45 Tahun 2009 Meski beberapa pasal Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 masih diberlakukan. Perubahan tersebut dimaksudkan agar penegakan hukum di sektor perikanan dapat memberikan kejelasan dan kepastian atas segala pelanggaran serta mendorong momentum kepatuhan yang berkembang pesat. Prinsip pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab namun pada kenyataannya penegakan hukum di sektor perikanan khususnya di kawasan ZEEI yang sebagian besar dilakukan oleh nelayan asing masih menghadapi permasalahan yang cukup kritis.

¹⁴ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sitem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 8.

¹⁵ Punik Triesti Wijayanti, Dhea Putri Sri Wahyuniarti, And Riska Andi Fitriyono, *Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Natuna Dalam Perspektif Kriminologi*, Aksiologi : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, Volume. 2, No. 1, 2021), hlm. 17.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dijelaskan yaitu.¹⁶

“Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan tindak pidana di bidang perikanan”.

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan menetapkan tersangka yang telah melakukan tindak pidana pencurian ikan tersangka yaitu, nama lengkap Dang Van Binh bertempat lahir Kien Giang-Vietnam serta berkebangsaan Vietnam dimana seorang warga vietnam yang pekerjaannya sebagai nelayan atau nakhoda disebut kapal yang bernomor KG 9307 TS.

Berdasarkan permasalahan yaitu terkait bagaimana hakim dalam menangani kasus *illegal fishing* di perairan Natuna. Terdapat Kasus pada putusan pengadilan perikanan Tanjungpinang Menyatakan terdakwa DANG VAN BINH bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa atau menggunakan alat tangkap dan alat tangkap yang mengganggu serta membahayakan kelestarian persediaan ikan pada kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE).

¹⁶ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004.

Sebagaimana didakwakan termohon, khususnya melanggar Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (dalam Surat Dakwaan Kedua). Menghukum terdakwa Dang Van Binh dengan tuntutan denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah).¹⁷

Berdasarkan Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Pasal 27 Paragraf 2 bagian bagian keempat BAB III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini”, Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA telah memutuskan Tindak Pidana Pencurian Ikan Oleh Warga Negara Asing dengan Nomor Registrasi 15/Pid.Sus-Prk/2021/Pn Tpg. Kasus tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja dan secara Bersama-sama di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha”, Menjatuhkan pidana

¹⁷ Putusan, Direktori Agung, Mahkamah Indonesia, Republik putusan Nomor15/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg.

kepada Terdakwa DANG VAN BINH oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000.00 (Dua ratus juta) rupiah, Adapun terdapat barang-barang bukti tersangka saat melakukan kegiatan tindak pidana pencurian ikan di perairan Natuna yaitu:

- a. 1 (satu) Unit Kapal KG 9307 TS
- b. 2 (dua) Unit Alat Tangkap Ikan (jaring Pair Trawl)
- c. 1 (satu) Unit GPS HAIYANG HIS-75A
- d. 1 (satu) Unit Kompas Express
- e. 1 (satu) Unit Radio Any Tone AT-708
- f. 1 (satu) Unit Radio Wenden Super 4800
- g. ± 1000 (lebih kurang seribu) Kg Ikan campur telah dimusnahkan sesuai penetapan ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang No.17/ Pen.Pid.Sus-PRK/ 2021/ PN. Tpg tanggal 12 April 2021 dirampas untuk dimusnahkan
- h. 1 (satu) buah Bendera Vietnam dikembalikan kepada Terdakwa
- i. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul analisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan oleh warga negara asing di perairan Natuna (Putusan Nomor 15/Pid.Sus Prk/2021/Pn Tpg).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakkan hukum dalam pengaturan pencurian ikan di perairan Natuna ?
2. Bagaimana analisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan oleh warga negara asing di perairan Natuna (Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara singkat berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan, antara lain:

1. Mengetahui penegakkan hukum dalam pengaturan pencurian ikan di perairan Natuna.
2. Mengetahui analisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan oleh Warga Negara Asing di perairan Natuna (Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sehingga memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan penulis sehingga dapat dijadikan sebagai kajian dalam menentukan langkah-langkah kebijakan penanggulangan dan penegakan hukum *illegal fishing*. legitimasi warga negara asing di perairan Indonesia, khususnya di kawasan Natuna.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pihak Pengadilan Negeri Tanjungpinang

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan ideologis bagi hakim dalam mengambil keputusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan oleh warga negara asing terutama pada kasus tindak pidana pencurian ikan.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian di harapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan pembahasan, informasi dan referensi mengenai tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh warga negara asing di perairan Indonesia khususnya di daerah Natuna.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi sekaligus bacaan umum bagi mahasiswa khususnya mahasiswa hukum yang sedang mendalami atau mempelajari ilmu hukum terkait dengan tindak pidana penangkapan ikan. Penangkapan ikan secara *ilegal* oleh warga negara asing di perairan Indonesia di Wilayah Natuna.